



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 134.5.3/KB/08/2023
NOMOR : B-673.17/Un.02/HK.07/02/2023**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-02-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. SUNARYANTA :** Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-269 Tahun 2021, tanggal 19 Februari 2021, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso 1 Wonosari Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. AL MAKIN :** Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 018527/B.II/3/2020 tanggal 09 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Pihak Kesatu 

Pihak Kedua 

PARA PIHAK terlebih dahulu mengingat hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021.

Pihak Kesatu 

Pihak Kedua 

serta dengan memperhatikan :

- a. bahwa PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat di wilayah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk membuat komitmen bersama PARA PIHAK dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah;
 - a. menerapkan hasil pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
 - b. menerapkan dan mengembangkan hasil penelitian secara empiris dalam masyarakat; dan
 - c. menyelenggarakan program/kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Nota Kesepakatan adalah pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan adalah melakukan kerja sama dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Gunungkidul meliputi:
 - a. bidang pendidikan,
 - b. penelitian, dan
 - c. pengabdian kepada masyarakat.

Pihak Kesatu	W
Pihak Kedua	T

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menyediakan sumber daya manusia yang memadai dalam rangka Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi sesuai Rencana Kerja/Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK;
 - b. menyediakan data dan informasi yang diperlukan sesuai Rencana Kerja/Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK; dan
 - c. memberikan informasi secara tertulis tentang Rencana Kerja/Perjanjian Kerja Sama dan pelaksanaan kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/pemangku kepentingan dalam rangka Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Gunungkidul sesuai Rencana Kerja/Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK;
 - b. memberikan rekomendasi perangkat daerah atau tempat penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Rencana Kerja/Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK; dan
 - c. menyediakan data dan informasi yang diperlukan sesuai Rencana Kerja/Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK kecuali data yang bersifat rahasia.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepakatan ini dengan membangun sinergi yang saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk mewujudkan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja/Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh perangkat daerah atau unit pelaksana program sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepakatan ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan sinergi/kerja sama dengan pihak lain.

Pihak Kesatu 

Pihak Kedua 

Pasal 5

PEMBERIAN KUASA

- (1) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini PIHAK KESATU memberikan Kuasa kepada Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menandatangani Rencana Kerja/Perjanjian Kerja Sama yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini PIHAK KEDUA memberikan kuasa kepada Fakultas/Unit Kerja yang sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menandatangani Rencana Kerja/Perjanjian Kerja Sama yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada sumber dana PARA PIHAK, yang akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja/Perjanjian Kerja Sama sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi Nota Kesepakatan ini secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dilakukan pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan digunakan untuk program sinergi selanjutnya.

Pasal 9

PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini dapat dilaksanakan berdasarkan Pengakhiran Nota Kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila dikemudian hari karena ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah Nota Kesepakatan menjadi tidak dapat dilaksanakan tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini.

Pihak Kesatu	W
Pihak Kedua	↑

- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Rencana Kerja/Perjanjian Kerja Sama yang dibuat secara tersendiri apabila tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK belum selesai dilaksanakan.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 11

PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
c.q. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul
Alamat : Jalan Brigjen Katamso 1 Wonosari Gunungkidul
Telepon : (0274) 393340, 391006 (110)
Faksimile : (0274) 391259, 391006 (133)
Posel : setda@gunungkidulkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga
Yogyakarta.
Cq. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.
Alamat : Gedung Pusat Administrasi Universitas UIN, Lantai 2 Jl.
Laksda Adisucipto, Ngentak, Caturtunggal, Depok,
Sleman, D.I. Yogyakarta 55281
Telepon : (0274) 512474, (0274) 589621
Faksimile : (0274) 586117
Posel : humas@uin-suka.ac.id

Pihak Kesatu 

Pihak Kedua 

Pasal 12

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Adendum dan atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,

AL MAKIN ↑



PIHAK KESATU,

SUNARYANTA